

URGENSI INSTITUSIONALISASI SERTIFIKASI HALAL DALAM TINJAUAN MAQOSID AS-SYARI'AH

Munali

IAI Syaichona Mohammad Cholil bangkalan

munalimh07@gmail.com

Rahmat

IAI Syaichona Mohammad Cholil bangkalan

rahmatullah.albaweany@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam urgensi institusionalisasi sertifikasi halal dalam tinjauan *Maqasid al-Syariah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka (*library research*), penelitian ini mengacu pada teori-teori yang berasal dari buku-buku literatur dan berbagai informasi yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, penelitian ini diawali dengan memaparkan seluruh data yang berkaitan dengan urgensi institusionalisasi sertifikasi halal dalam tinjauan *maqosid as-syari'ah*, kemudian menyempitkan pemahaman-pemahaman tersebut hingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang lebih terfokus dan mendalam. Hasil penelitian ini bahwa institusionalisasi sertifikasi halal memberikan perspektif penting tentang bagaimana kebijakan ini berperan dalam mencapai tujuan-tujuan syariat Islam (*Maqasid As-Syari'ah*) yang lima yaitu melindungi aspek agama (*hifz ad-din*), perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), Perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*). Perlindungan harta (*hifz al-māl*). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya penguatan sistem sertifikasi halal di Indonesia, sekaligus mendukung visi besar Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Kata Kunci: *Sertifikasi Halal, Maqasid As-Syari'ah, Institusionalisasi, Kepatuhan Syaria'h, Keamanan Konsumen*

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan memberikan panduan jelas terkait konsumsi halal dan haram. Prinsip ini tidak hanya menjaga hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga melindungi individu dari bahaya yang dapat timbul akibat konsumsi barang haram atau syubhat. Sertifikasi halal hadir untuk menjawab tantangan modernitas, di mana rantai produksi yang semakin panjang dan kompleks seringkali membuat status halal suatu produk sulit untuk dipastikan. Dalam hal ini, peran institusi yang mengelola sertifikasi halal menjadi sangat krusial. Namun, realitas menunjukkan bahwa sistem sertifikasi halal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satu isu utama adalah rendahnya kesadaran pelaku usaha, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terhadap pentingnya

sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha yang menganggap proses sertifikasi halal sebagai beban administratif dan finansial, sehingga enggan untuk mengajukannya. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan kapasitas lembaga sertifikasi halal turut menjadi kendala dalam memastikan jangkauan pelayanan yang merata di seluruh wilayah.

Dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, sertifikasi halal tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga memiliki dimensi filosofis yang mendalam. Salah satu tujuan utama *Maqasid al-Syari'ah* adalah perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), yang mencakup pengaturan konsumsi sesuai dengan ketentuan syariat. Di samping itu, sertifikasi halal juga berkontribusi terhadap perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dengan memastikan produk-produk yang dikonsumsi aman dan sehat. Oleh karena itu, institusionalisasi sertifikasi halal menjadi langkah penting untuk mewujudkan prinsip-prinsip ini secara lebih sistematis. Institusionalisasi sertifikasi halal yang kokoh tidak hanya berdampak pada kepentingan domestik, tetapi juga memiliki implikasi global. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal dunia. Namun, potensi ini hanya dapat diwujudkan jika sistem sertifikasi halal di Indonesia memiliki kredibilitas dan diakui secara internasional. Oleh karena itu, penguatan lembaga sertifikasi halal melalui pendekatan *Maqasid al-Syari'ah* menjadi sebuah kebutuhan mendesak.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kajian terdahulu tentang sertifikasi halal seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Dede Al Mustaqim¹ (2023) dengan judul *Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif*, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa sertifikasi halal menjamin keyakinan konsumen Muslim, mencegah penipuan, dan mendukung prinsip hukum Islam.² Karya Rendi Yudha Bhaskara dan M. Roy Purwanto (2023), *Perlindungan konsumen Muslim: Jaminan Produk Halal Perspektif Maqasid Syariah Jasser Uдах*, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tujuan pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 selaras dengan *Maqasid Syariah* Jasser Auda.³ Karya sitti Nurfaika dan Musyfika Ilyas (2021), *Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Produk Halal Perspektif Maqasid as-Syariah*, hasil penelitian ini menjelaskan proses pendaftaran sertifikasi halal yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melibatkan tahapan yang ketat dan prosedur berlapis untuk memperoleh sertifikat halal. Meski demikian, mekanisme tersebut telah sesuai dengan prinsip *Maqasid al-Syariah*.⁴ Dari tiga hasil penelitian tersebut belum ada yang menyinggung Urgensi

¹ Dede Al Mustaqim, "SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM: ANALISIS MAQASHID SYARIAH DAN HUKUM POSITIF," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (December 31, 2023): 54–67, <https://doi.org/10.61553/ABJOIEC.V1I2.26>.

² Nurhajjah Zulfa et al., "Konsep Maqashid Syariah Dalam Praktik Strategi Pemasaran Tiktok Dengan Landasan Etika Bisnis Islam," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2023): 79–94, <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>.

³ Rendi Yudha Bhaskara and M. Roy Purwanto, "Perlindungan Konsumen Muslim: Jaminan Produk Halal Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2023): 103–12, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.9691>.

⁴ Sitti Nur Faika and Musyfika Ilyas, "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqasid Al-Syari'ah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18842>.

Institusionalisasi Sertifikasi Halal Dalam Tinjauan *Maqosid As-Syari'ah*, maka dari itu peneliti hadir untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan mendalam mengenai tema tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam urgensi institusionalisasi sertifikasi halal dalam tinjauan *Maqasid al-Syariah*. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya penguatan sistem sertifikasi halal di Indonesia, sekaligus mendukung visi besar Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka (*library research*),⁵ yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber yang tersedia dalam literatur. Penelitian ini mengacu pada teori-teori yang berasal dari buku-buku literatur dan berbagai informasi yang relevan dengan tema penelitian tentang urgensi institusionalisasi sertifikasi halal dalam tinjauan *maqosid as-syari'ah*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, di mana peneliti mengumpulkan, mengkaji, dan menelaah berbagai buku serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan topik penelitian untuk dianalisis lebih lanjut.

Sedangkan dalam analisis data, penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu menganalisis data yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang lebih spesifik. Penelitian ini diawali dengan memaparkan seluruh data yang berkaitan dengan urgensi institusionalisasi sertifikasi halal dalam tinjauan *maqosid as-syari'ah*, kemudian menyempitkan pemahaman-pemahaman tersebut hingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang lebih terfokus dan mendalam.

Hasil dan Pembahasan

Landasan Konseptual Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses pemberian jaminan bahwa suatu produk memenuhi persyaratan syariat Islam terkait kehalalan, yang mencakup bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Proses ini dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa produk tersebut dapat dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam tanpa keraguan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), sertifikasi halal bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen Muslim terhadap status kehalalan suatu produk. Sertifikat halal menjadi dokumen resmi yang menjelaskan bahwa produk telah melalui audit yang sesuai dengan standar halal yang berlaku.⁶

Prinsip halal dalam Islam merupakan pedoman yang mengatur apa yang boleh dikonsumsi, digunakan, dan dimanfaatkan oleh umat Muslim sesuai syariat. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kesucian agama, kesehatan, dan kesejahteraan individu serta

⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2020).

⁶ Dewi Ayu Widyarningsih Ayu Widyarningsih, "Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah," *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2023): 61–72, <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.224>.

masyarakat. Halal, yang berarti "diperbolehkan," didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Secara umum, segala sesuatu dianggap halal kecuali ada dalil yang secara eksplisit mengharamkannya. Dalam QS. Al-Baqarah: 168, Allah berfirman: "*Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi.*"⁷ Salah satu prinsip utama halal adalah bebas dari zat haram, seperti babi, darah, bangkai, dan khamr. Zat-zat ini secara eksplisit dilarang dalam Al-Qur'an dan dianggap najis atau merugikan kesehatan. Selain itu, proses produksi juga harus bebas dari kontaminasi bahan haram atau najis. Misalnya, alat-alat yang digunakan dalam pembuatan produk halal harus bersih dari bahan yang tidak halal agar tidak merusak kehalalan produk.

Halal juga mencakup dimensi *thayyib* atau baik. Produk yang halal harus aman, berkualitas, dan tidak membahayakan kesehatan. Prinsip ini sesuai dengan perintah Allah dalam QS. Al-Baqarah: 172: "*Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.*" Dengan demikian, selain halal, produk yang dikonsumsi juga harus memberikan manfaat dan tidak mengandung bahan berbahaya, seperti bahan kimia beracun atau makanan basi.⁸ Selain itu, halal dalam Islam tidak hanya terbatas pada bahan baku, tetapi juga mencakup cara memperoleh produk tersebut. Produk harus dihasilkan melalui cara yang halal, seperti transaksi bisnis yang sesuai dengan syariat, bebas dari riba, penipuan, atau eksploitasi. Prinsip ini menekankan bahwa kehalalan tidak hanya bersifat material tetapi juga etis, mencerminkan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam setiap tahap produksi dan distribusi.

Prinsip halal juga melarang hal-hal yang mengandung unsur syubhat atau keraguan. Jika suatu produk tidak jelas kehalalannya, umat Islam dianjurkan untuk menghindarinya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW: "*Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia.*" (HR. Bukhari dan Muslim). Dengan memahami prinsip-prinsip ini, umat Muslim dapat menjaga konsistensi dalam menjalani kehidupan sesuai dengan syariat dan memastikan keberkahan dalam konsumsi dan penggunaan produk sehari-hari.

Relevansi sertifikasi halal dengan Maqasid As-Syari'ah sangat penting karena sertifikasi halal bertujuan untuk melindungi dan memenuhi kepentingan umat Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Maqasid As-Syari'ah, yang terdiri dari lima tujuan utama yaitu melindungi agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) terhubung erat dengan penerapan sertifikasi halal. Sertifikasi halal memberikan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam sesuai dengan ketentuan agama, yang pada akhirnya melindungi agama mereka (*hifz ad-din*). Selain itu, dengan memastikan bahwa produk

⁷ Faika and Ilyas, "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid Al-Syari'ah."

⁸ Munawwarah Sahib and Nur Ifna, "Urgensi Penerapan Prinsip Halal Dan Thayyib Dalam Kegiatan Konsumsi," *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 6, no. 1 (2024): 53–64, <https://doi.org/10.46918/point.v6i1.2256>.

tidak mengandung bahan haram atau berbahaya, sertifikasi halal juga berkontribusi pada perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan kesehatan individu.⁹

Kebijakan Sertifikasi Halal di Indonesia

Kebijakan sertifikasi halal di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim terhadap produk yang dikonsumsi. UU ini mewajibkan semua produk yang beredar di pasar, baik makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya, untuk memperoleh sertifikat halal jika dipasarkan kepada masyarakat Muslim. Implementasi kebijakan ini melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang dibentuk di bawah Kementerian Agama, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia.¹⁰

Sebagai lembaga yang berwenang, BPJPH mengatur dan memfasilitasi seluruh proses sertifikasi halal, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan bahan baku, proses produksi, hingga audit sertifikasi. BPJPH juga bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang memiliki tugas untuk melakukan audit dan verifikasi terhadap produk yang diajukan untuk sertifikasi halal. Melalui sistem ini, Indonesia bertujuan untuk mengurangi keraguan masyarakat Muslim dalam mengonsumsi produk, serta mendorong pertumbuhan industri halal yang semakin berkembang di dalam negeri dan internasional.

Pemerintah Indonesia juga telah mengatur kebijakan terkait biaya sertifikasi halal untuk pelaku usaha, terutama yang berasal dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan memberikan insentif dan kemudahan dalam proses pengajuan. Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan sertifikasi halal ke seluruh sektor industri, sehingga produk-produk yang beredar di pasar Indonesia dapat memenuhi standar halal dengan lebih mudah. Kebijakan ini tidak hanya mendukung perlindungan konsumen Muslim tetapi juga meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, khususnya dalam industri halal yang terus berkembang pesat di berbagai negara.

Tantangan dalam Institusionalisasi Sertifikasi Halal

Tantangan dalam institusionalisasi sertifikasi halal di Indonesia cukup kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan pelaku usaha, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengenai pentingnya sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha yang merasa bahwa biaya dan proses sertifikasi halal terlalu mahal dan rumit, sehingga mereka enggan untuk mengajukan sertifikasi meskipun produk mereka mengandung bahan-bahan yang halal. Hal ini menyebabkan banyak produk yang beredar di pasar

⁹ Muh Maksun, "Urgensi Sertifikasi Produk Halal Perspektif Maqasid Al-Syariah Al-Ghazali," *Al Mikraj* 5, no. 1 (2024): 300–311, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.5651>.

¹⁰ Faika and Ilyas, "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah."

tidak terjamin status kehalalannya, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kepercayaan konsumen Muslim.¹¹

Selain itu, meskipun pemerintah telah memberikan insentif dan kemudahan bagi UMKM, proses pengajuan sertifikasi halal tetap membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bertugas untuk melakukan audit dan verifikasi juga memiliki kapasitas yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Akibatnya, terdapat antrian panjang untuk produk yang ingin memperoleh sertifikat halal, dan ini bisa menjadi kendala bagi pelaku usaha yang ingin segera mendapatkan jaminan kehalalan produk mereka.

Tantangan lain yang dihadapi adalah terbatasnya infrastruktur dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan sertifikasi halal di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Untuk mendukung implementasi sertifikasi halal yang merata, dibutuhkan adanya pelatihan, sosialisasi, dan peningkatan kualitas layanan dari BPJPH dan LPH. Keterbatasan ini seringkali membuat pelaku usaha di daerah tertentu kesulitan dalam mengakses informasi dan proses sertifikasi halal yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.¹²

Selain itu, tantangan yang tidak kalah penting adalah isu koordinasi antar lembaga terkait, baik antara BPJPH, LPH, maupun instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan regulasi industri makanan dan produk. Keberagaman regulasi yang ada, baik di tingkat pusat maupun daerah, kadang menyulitkan pelaku usaha dalam memahami prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini juga dapat menyebabkan tumpang tindih pengawasan dan pelaksanaan sertifikasi halal, yang pada akhirnya merugikan pelaku usaha dan konsumen.¹³

Di sisi lain, tantangan globalisasi juga memberikan dampak besar terhadap institusionalisasi sertifikasi halal. Meningkatnya permintaan pasar internasional terhadap produk halal menuntut Indonesia untuk lebih memperkuat sistem sertifikasi halal agar dapat memenuhi standar global. Persaingan dengan negara-negara lain dalam industri halal semakin ketat, sehingga Indonesia harus memastikan bahwa proses sertifikasi halal yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga diakui secara internasional. Hal ini memerlukan peningkatan kualitas dan kecepatan layanan sertifikasi, serta memperkuat infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan industri halal yang berkelanjutan.¹⁴

Analisis Maqasid As-Syari'ah terhadap Urgensi Institusionalisasi Sertifikasi Halal

¹¹ Deviana Yunitasari, Agus Sardjono, and Heru Susetyo, "Tantangan Regulasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil: Sebuah Studi Socio-Legal Di Kupang Nusa Tenggara Timur," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 6, no. 2 (2023): 254–67, <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1474>.

¹² Ririn Tri Puspita Ningrum, "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun," *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 43–58, <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>.

¹³ Euis Saribanon and Agus Setiawan, "Tantangan Implementasi Logistik Halal Di Indonesia" 9, no. 2 (2023): 1–8.

¹⁴ Hasnil Hasyim, "Peluang Dan Tantangan Industri Halal Di Indonesia," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2023): 665–88.

Analisis Maqasid As-Syari'ah terhadap institusionalisasi sertifikasi halal memberikan perspektif penting tentang bagaimana kebijakan ini berperan dalam mencapai tujuan-tujuan syariat Islam. *Maqasid As-Syari'ah*, yang terdiri dari lima tujuan utama, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, relevan dalam konteks sertifikasi halal karena sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh umat Islam memenuhi ketentuan halal sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya jaminan kehalalan melalui sertifikasi, umat Islam dapat menjalani kehidupannya sesuai dengan prinsip agama, yang pada gilirannya melindungi aspek agama (*hifz ad-din*) mereka.

Selain itu, sertifikasi halal juga berhubungan dengan perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), karena kehalalan suatu produk mencakup faktor keamanan dan kesehatan. Produk yang mendapatkan sertifikat halal harus memenuhi standar kualitas yang menjamin bahwa bahan-bahan yang digunakan tidak mengandung zat berbahaya atau haram, seperti bahan kimia yang berpotensi merugikan tubuh manusia. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap syariat, tetapi juga melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat konsumsi produk yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Maqasid As-Syari'ah juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*). Dalam konteks sertifikasi halal, ini berarti bahwa produk yang beredar di pasar harus bebas dari zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan mental dan fisik, seperti alkohol dan obat-obatan terlarang. Selain itu, pelaku usaha yang menerapkan prinsip halal dalam produksi mereka menunjukkan komitmen untuk menjaga etika bisnis dan menghindari praktik penipuan yang dapat merusak kepercayaan konsumen dan membahayakan masyarakat. Ini menjadi wujud dari perlindungan terhadap akal, di mana konsumen dapat merasa tenang dan yakin bahwa produk yang mereka konsumsi tidak mengandung bahan yang dapat merusak daya pikir atau kesehatan.

Perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*) juga menjadi salah satu aspek penting dalam sertifikasi halal. Produk yang tidak halal, terutama yang mengandung bahan berbahaya atau haram, dapat memengaruhi perkembangan generasi muda, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, institusionalisasi sertifikasi halal mendukung terciptanya lingkungan yang aman bagi generasi mendatang, dengan memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh keluarga dan anak-anak telah memenuhi standar kehalalan yang baik dan tidak membahayakan. Hal ini juga sesuai dengan tujuan syariat untuk menjaga kelangsungan dan kesejahteraan keturunan.

Terakhir, sertifikasi halal berhubungan erat dengan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Dengan adanya jaminan halal, pelaku usaha dapat memperoleh kepercayaan dari konsumen Muslim, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing produk mereka di pasar global. Kepercayaan ini juga membuka peluang ekonomi yang lebih besar, tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga di pasar internasional yang semakin membutuhkan produk halal. Dalam hal ini, sertifikasi halal membantu pelaku usaha

untuk memperoleh manfaat ekonomi secara sah dan halal, sesuai dengan prinsip syariat yang melarang praktik-praktik ekonomi yang merugikan atau tidak adil. Oleh karena itu, sertifikasi halal berperan penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian diatas maka dapat disimpulkan bahwa institusionalisasi sertifikasi halal memberikan perspektif penting tentang bagaimana kebijakan ini berperan dalam mencapai tujuan-tujuan syariat Islam (*Maqasid As-Syari'ah*) yang lima yaitu melindungi aspek agama (*hifz ad-din*), perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), Perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*). Perlindungan harta (*hifz al-māl*). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya penguatan sistem sertifikasi halal di Indonesia, sekaligus mendukung visi besar Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Penelitian ini tentu mempunyai keterbatasan yaitu kurang menyentuh aspek empiris yang melibatkan data statistik atau studi kasus yang mendalam terkait implementasi sertifikasi halal di berbagai institusi. Fokus lebih banyak pada pendekatan normatif dan teoritis. Harapan dan rekomendasi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan data empiris yang lebih kuat, misalnya melalui survei, wawancara dengan pemangku kepentingan, atau studi kasus tentang implementasi sertifikasi halal di berbagai sektor.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Widyaningsih, Dewi Ayu Widyaningsih. "Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah." *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2023): 61-72. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.224>.
- Bhaskara, Rendi Yudha, and M. Roy Purwanto. "Perlindungan Konsumen Muslim: Jaminan Produk Halal Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2023): 103-12. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.9691>.
- Faika, Sitti Nur, and Musyfika Ilyas. "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid Al-Syari'ah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18842>.
- Hasyim, Hasnil. "Peluang Dan Tantangan Industri Halal Di Indonesia." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2023): 665-88.
- Maksum, Muh. "Urgensi Sertifikasi Produk Halal Perspektif Maqasid Al-Syariah Al-Ghazali." *Al Mikraj* 5, no. 1 (2024): 300-311. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.5651>.
- Mustaqim, Dede Al. "SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM: ANALISIS MAQASHID SYARIAH DAN HUKUM POSITIF." *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (December 31, 2023): 54-67. <https://doi.org/10.61553/ABJOIEC.V1I2.26>.
- Puspita Ningrum, Ririn Tri. "Problematisa Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun." *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 43-58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>.

- Sahib, Munawwarah, and Nur Ifna. "Urgensi Penerapan Prinsip Halal Dan Thayyib Dalam Kegiatan Konsumsi." *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 6, no. 1 (2024): 53-64. <https://doi.org/10.46918/point.v6i1.2256>.
- Saribanon, Euis, and Agus Setiawan. "Tantangan Implementasi Logistik Halal Di Indonesia" 9, no. 2 (2023): 1-8.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Yuanitasari, Deviana, Agus Sardjono, and Heru Susetyo. "Tantangan Regulasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil: Sebuah Studi Socio-Legal Di Kupang Nusa Tenggara Timur." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 6, no. 2 (2023): 254-67. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1474>.
- Zulfa, Nurhajjah, Nila Nur Millah, Nuratin Nuratin, and Kartika Novitasari. "Konsep Maqashid Syariah Dalam Praktik Strategi Pemasaran Tiktok Dengan Landasan Etika Bisnis Islam." *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2023): 79-94. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>.